

ABSTRAK

AHMAD FIRDAUS. NPM.16.81.0549.2020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TERJADINYA PERBEDAAN HARGA LABEL PRICE TAG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr.H.Adwin Tista,SH.,MH.,M.A.B.,M.Kn. Pembimbing II Noor Azizah,SH.,MH.

Kata kunci : perlindungan konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perbedaan Harga.

Perkembangan perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memudahkan kebutuhan konsumen, karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Masyarakat cenderung memilih pasar modern untuk kebutuhan hidup karena faktor tempat yang bersih, sejuk dan keamanan yang memadai dengan adanya CCTV dan tempat parkir yang rapi. Dimana mereka membeli harga yang sudah tertera di label price tag dengan ini sangat memudahkan konsumen. Akan tetapi Label price tag dapat merugikan konsumen karena harga yang tertera tidak sesuai dikasir saat membeli barang tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab atas perbedaan harga tersebut dengan cara konsumen membeli barang yang harga termurah, atas terjadinya perbedaan harga pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 3(tiga) hal, pertama perlindungan konsumen. Kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Ketiga, apa saja faktor terjadinya perbedaan harga label price tag. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indomaret Anjir Muara. Kedua, Untuk mengetahui apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indomaret Anjir Muara. Ketiga, Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan harga label price tag sangat merugikan konsumen. Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen dalam kondisi yang lemah dari pelaku usaha. Selain itu juga sulit untuk dibuktikan dan konsumen juga sulit mendapatkan hak untuk ganti rugi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atas selisihnya harga label price tag adalah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang dapat ditemukan dalam pasal 4 huruf(b) dan (c) yang mengatur mengenai ganti rugi dan bersifat penyelesaian sengketa pada pasal 48 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Abstract

AHMAD FIRDAUS. NPM.16.81.0549. 2020. *Protection of Consumer Law Against Price Tag Price Differences Based on Law No. 8/1999 on Consumer Protection Thesis. Faculty of Law, University of Islam Kalimantan. Mentor I Dr.H.Adwin Tista,SH.,MH.,M.A.B.,M.Kn. Mentor II Noor Azizah,SH.,MH.*

Keywords: consumer protection, Business Liability, Price Difference.

The increasing development of trade and industry has facilitated the needs of consumers, because there is a wide variety of goods and services that can be consumed. People tend to choose a modern market for living needs because of the factor of clean, cool places and adequate security with the appearance of cctv and neat pakir places. Where they buy the price already listed on the price tag with this very easy consumer. However, the price tag can be detrimental to consumers because the price listed is not suitable when purchasing the goods, the business is responsible for the difference in the price by the way the consumer buys the cheapest goods, for the difference in the price of the business person is fully responsible for the event.

The issues discussed in this thesis include 3 (three) things, first consumer protection. Second, the responsibility of the business person. Third, what are the factors that occur different price tag price tags. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for consumers according to Law No. 8 of 1999 on consumer protectionindomaret anjir estuary. Second, To know what form of responsibility of businesses to consumers for the difference in price tag price tag based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Indomaret Anjir Muara. Third, To find out the cause of the price difference in price tag price tag based on Law No. 8 of 1999 on consumer protection.

The method used in this study is a normative research method based on the prevailing legal norms contained in the legislation.

The results of this discussion show that the difference in price tag price tag is very detrimental to consumers. But the evidentiary step in that case is usually difficult because consumers are in a weak condition from businesses. It is also difficult to prove and consumers also find it difficult to obtain the right to compensation. Legal protection stipulated by Law No. 8/1999 concerning consumer protection of price tag differences is preventive legal protection found in articles 4 letter(b) and (c) governing indemnification and dispute resolution in section 48 governing out-of-court dispute resolution.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang ditawarkan baik dari produksi dalam negeri maupun luar negeri.

Maraknya bisnis retail terjadi saat ini membutuhkan minat berbelanja dikalangan masyarakat, karena indomaret menyediakan berbagai macam produk sehari-hari dengan harga tertera pada dalam produk tersebut, kesediaan pelayanan 24jam, tempat yang bersih, lebih nyaman dan dilengkapi ac dan pemilihan serta pengambilan barang sendiri oleh konsumen sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli dan mendapatkan barang yang di butuhkan.

Namun dari keunggulan yang di paparkan tersebut, indomaret juga tidak terlepas dari pelayanan yang dinilai kurang nya memuaskan hati pelanggan disebabkan oleh faktor kelalaian dari pihak Indomaret itu sendiri, salah satu contoh adalah sering terjadinya selisih pada harga yang tertera di label Price tag dengan harga yang kita bayar di kasir, Kesalahan yang sering terjadi ialah perbedaan harga yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen apabila konsumen tidak membawa uang lebih, apabila sering konsumen bertanya kepada karyawan toko, maka umumnya pihak tersebut mengatakan harga yang di display harga lama belum ada perbaharui, akibat itu kebanyakan konsumen mengalami kerugian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika meangacu pada undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 huruf(b) disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. disisi lain pelaku usaha berdasarkan undang-undang pasal 7 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen, serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, juga diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab ketika menjalankan kegiatan usahanya.

Kasus perbedaan harga yang kerap kali terjadi memang dianggap kurang penting. Namun hal tersebut jelas telah merugikan konsumen dan

melanggar ketentuan yang berlaku yang ada dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena harga yang sah disepakati konsumen adalah harga yang tertera di label Price tag rak barang bukan daftar harga yang ada di komputer kasir.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat masalah mengenai”**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TERJADINYA PERBEDAAN HARGA LABEL PRICE TAG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait memenuhi hak konsumen atas terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas terjadinya perbedaan harga pada label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan harga label Price tag berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini bersifat normatif. Adapun sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas terjadinya perbedaan harga label Price tag ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen

Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terperinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Hal ini terkait dalam pasal 64 undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi” segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

B. Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen

Konsumen dalam hal dirugikan akibat adanya perbedaan harga barang pada label Price tag berhak memperoleh hak-haknya yang tercantum dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen salah satunya ialah hak untuk memilih dan mendapatkan barang/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta apabila konsumen dirugikan konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai hukum. Sementara dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi para konsumen. Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan menyebabkan konsumen melakukan keluhan(batal demi hukum).

Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam kasus ini , pasal 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.

2. Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang sejenisnya atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi dimaksud pada ayat(1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian dan adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jika pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran tidak mencantumkan harga secara jelas dan mudah dibaca seperti yang termuat dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencatuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, serta tidak menetapkan harga pada barang dengan rupiah yang berlaku maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha khususnya dibidang perdagangan.hal ini dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali waktu masing-masing peringatan paling lama 1(satu) bulan.

Sementara jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga pada label Price tag maka pelaku usaha indomaret dapat dipastikan telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label price tag, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Ancamannya berupa sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Adapun sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan yaitu :

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan oleh hakim;
3. pembayaran berupa ganti rugi;
4. penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen;
5. penarikan barang dari peredaran; dan
6. pencabutan izin usaha.

Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lemah dari pada pelaku usaha.

Sementara jika mengacu pada peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, apabila adanya perbedaan harga pada label Price tag maka harga yang digunakan adalah harga yang termurah. Apabila yang dikaitkan dengan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang telah dijelaskan diatas, maka sudah jelas bahwa pelaku usaha harus melakukan

tanggung jawab penuh terhadap kelalaian yang terjadi. Sesuai dengan penjelasan mengenai pasal 8 ayat (1) huruf f diatas, pelaku usaha terbukti memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak dapat dimaksudkan berupa harga pada label tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga pada label (price tag)

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perorangan maupun tidak yang didirikan dan melakukan kegiatan wilayah hukum republik Indonesia baik sendiri atau pun bersama melalui perjanjian-perjanjian dibidang ekonomi. sementara itu yang dimaksud karyawan adalah penduduk dalam usia kerja yang memiliki usaha 18-64 tahun atau setiap orang yang memberikan jasanya pada organisasi yang membutuhkan tenaga kerja, kemudian mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya.

Sebelum pihak konsumen membeli barang, konsumen akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga barang tentunya harus sesuai dengan kualitas produk dan tidak merugikan konsumen. Dengan jumlah harga yang tertera pada label Price tag akan mempermudah konsumen untuk mengetahui harga barang tanpa perlu bertanya pada pihak karyawan atau pihak kasir.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen atas terjadinya perbedaan harga label price tag adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) mengenai hak atas informasi yang benar, kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen. Sedangkan dengan perlindungan hukum yang bersifat represif (penyelesaian sengketa) kewajiban ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan harga label Price tag memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan ketentuan ini dapat berlaku jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga label Price tag maka pelaku usaha indomaret anjir muara dapat pertanggungjawaban dengan menggunakan harga serendah-rendahnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, apabila adanya perbedaan harga pada label Price tag harga yang digunakan adalah harga termurah.

3. Faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label Price tag adalah kelalaian dari personel toko, data harga kurang update sehingga harga di display harga lama atau bermasalah data dari pusat, kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan personel toko serta timbulnya kecurangan dari pihak indomaret.

B. SARAN

1. Pelaku usaha sebaiknya dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen khususnya dibidang manajemen yang lebih baik sehingga permasalahan perbedaan harga tidak terjadi. Serta pihak tim toko indomaret dapat memberitahukan kepada personil agar mengganti harga produk tersebut terlebih dahulu, diharapkan pelaku usaha juga mengutamakan hak-hak konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pelaku usaha diharapkan lebih teliti lagi dalam mencetak harga pada label Price tag agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan terhadap kasus perbedaan harga label price tag, sering-sering lagi mencetak harga update biar harga yang di kita beli sesuai dengan yang di label Price tag dan lebih rajin dalam bekerja.
3. Konsumen diharapkan lebih waspada lagi dan selalu mengecek label harga yang tertera pada label dan menanyakan ke kasir apabila ragu-ragu dalam harga tersebut agar tidak terjadinya permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. d. (2004). Pengantar metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (1986). Perlindungan Terhadap Konsumen dari Perjanjian. Bandung: Binacipta.
- Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kotler, P. (2000). Principles og Marketing. Jakarta: Erlangga.
- Kristiyanti, C. T. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C. T. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Hadjon, P. (2011). Pengantar hukum Administrasi Indoensia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miru, A. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nasution, A. (1995). Hukum dan Konsumen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, A. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- p, M. d. (2009). Kamus Hukum. Surabaya: Publisher.
- Rahardjo, S. (2003). sisi-sisi lain dari hukum di Indonesai. Jakarta: kompas.
- Rusian, R. (1995). Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas. Jakarta: Ghalia.
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gransindo.

- Shofie, Y. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarman, A. M. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, G. W. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Zainudin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.